



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 71/MEN/2009
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.39/MEN/2003 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan disiplin, jiwa korsa dan etos kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2008;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER.04/MEN/2009;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2007;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.39/MEN/2003 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

PERTAMA : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2003 Tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2008 pada lampirannya diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.71/MEN/2009
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.39/MEN/2003 Tentang Pakaian
Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan
Departemen Kelautan dan Perikanan

PAKAIAN SERAGAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. WARNA PAKAIAN SERAGAM

Warna pakaian seragam kerja pegawai untuk Pria dan Wanita yaitu:

1. Bagian atas (Kemeja/blouse) : Biru Muda Keungu-unguan;
2. Bagian bawah (Celana panjang/Rok) : Biru Tua/Biru Dongker.

B. MODEL/DISAIN PAKAIAN SERAGAM KERJA PEGAWAI PRIA

1. Baju/Kemeja lengan pendek:

- a. Lengan pendek.
- b. Kraag/leher tegak.
- c. Kancing 5 (lima) buah.
- d. Dilengkapi dengan lidah/skoder pada pundak kiri dan pundak kanan dengan dilengkapi kancing.
- e. 2 (dua) buah saku ditempatkan pada dada sebelah kiri dan kanan dilengkapi dengan penutup saku dan kancing.
- f. Papan nama di atas saku sebelah kanan dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm, dasar hitam, tulisan warna putih.

Contoh:

BAYU A. PRADANA

g. Lengan kanan menggunakan atribut :

- 1) Badge dengan tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN melengkung 90 (sembilan puluh derajat) dengan ukuran lebar 1,5 (satu koma lima) cm, panjang 6 cm (ditempatkan di sebelah atas).

Contoh:



- 2) Logo Departemen Kelautan dan Perikanan dengan diameter 6 (enam) cm (ditempatkan dibawah tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN) dengan jarak 0,8 (nol koma delapan) cm.

Contoh:



- 3) Lengan kiri menggunakan badge dengan bertuliskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Contoh:



2. Baju/Kemeja lengan panjang

- Lengan panjang dengan manset 4 cm.
- Kraag/leher tegak.
- Kancing 5 (lima) buah.
- Dilengkapi dengan lidah/skoder pada pundak kiri dan pundak kanan dengan dilengkapi kancing.
- 2 (dua) buah saku ditempatkan pada dada sebelah kiri dan kanan dilengkapi dengan penutup saku dan kancing.
- Papan nama di atas saku sebelah kanan dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm, dasar hitam, tulisan warna putih.

Contoh:

BAYU A. PRADANA

g. Lengan kanan menggunakan atribut :

- 1) Badge dengan tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN melengkung 90 (sembilan puluh derajat) dengan ukuran lebar 1,5 (satu koma lima) cm, panjang 6 cm (ditempatkan di sebelah atas).

Contoh:



- 2) Logo Departemen Kelautan dan Perikanan dengan diameter 6 (enam) cm (ditempatkan dibawah tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN) dengan jarak 0,8 (nol koma delapan) cm).

Contoh:



- 3) Lengan kiri menggunakan badge dengan bertuliskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Contoh:



3. Celana Panjang:

- a. Dilengkapi dengan saku samping kiri dan kanan.
- b. Saku belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku, sedangkan saku sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku.
- c. Lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat kedalam.

C. MODEL PAKAIAN SERAGAM KERJA PEGAWAI WANITA

1. Baju/Blouse Lengan Pendek:

- a. Model mini jas dengan lengan pendek.
- b. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian bawah.
- c. Papan nama ditempatkan di dada sebelah kanan atas dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm.
- d. Kancing 5 (lima) buah.
- e. Lengan kanan menggunakan atribut:
 - 1) badge dengan tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN melengkung 90 (sembilan puluh derajat) dengan ukuran lebar 1,5 (satu koma lima) cm, panjang 6 (enam) cm (ditempatkan di sebelah atas);
 - 2) logo Departemen Kelautan dan Perikanan dengan diameter 6 (enam) cm (ditempatkan dibawah tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN) dengan jarak 0,8 (nol koma delapan) cm).
- f. Lengan kiri menggunakan bedge dengan bertuliskan Unit Kerja Eselon I dari Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

2. Baju/Blouse Lengan Panjang

- a. Model mini jas dengan lengan panjang.
- b. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian bawah.
- c. Papan nama ditempatkan di dada sebelah kanan atas dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm.
- d. Kancing 5 (lima) buah.
- e. Lengan kanan menggunakan atribut:
 - 1) Badge dengan tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN melengkung 90 (sembilan puluh derajat) dengan ukuran lebar 1,5 (satu koma lima) cm, panjang 6 (enam) cm (ditempatkan di sebelah atas).
 - 2) Logo Departemen Kelautan dan Perikanan dengan diameter 6 (enam) cm (ditempatkan dibawah tulisan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN) dengan jarak 0,8 (nol koma delapan) cm).
- f. Lengan kiri menggunakan bedge dengan bertuliskan Unit Kerja Eselon I dari Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

3. Rok:

- a. Panjang minimal 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.
- b. Risluiting pada bagian belakang tengah atas.
- c. Terdapat belahan pada bagian belakang bawah maksimal 5 (lima) cm diatas lutut.
- d. Untuk wanita hamil menyesuaikan.

4. Khusus pakaian seragam kerja pegawai wanita berjilbab, disesuaikan dengan model/disain pakaian seragam kerja wanita sebagaimana tersebut pada huruf C ditambah kerudung berwarna biru sesuai warna biru bawahan seragam.

D. SEPATU DAN IKAT PINGGANG

1. Sepatu untuk pegawai pria dan wanita berwarna hitam dan tertutup;
2. Ikat pinggang khusus untuk pegawai pria, berwarna hitam dengan lebar maksimal 4 (empat) cm.

E. CARA MEMAKAI

1. Pakaian seragam kerja pegawai pria lengan pendek, baju/kemeja dimasukkan dengan menampakkan ikat pinggang.
2. Pakaian seragam pria lengan panjang, baju/kemeja tidak dimasukkan.
3. Pakaian seragam kerja pegawai wanita baju/blouse tidak dimasukkan.

F. PAKAIAN SERAGAM UPACARA

Pakaian seragam upacara adalah pakaian seragam dengan baju (kemeja/blouse) lengan panjang.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf


CONTOH PAKAIAN SERAGAM DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Model Pakaian Seragam Kerja Pegawai Pria


a. Baju/Kemeja Lengan Pendek




TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG


b. Celana Panjang



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




TAMPAK SAMPING

2. Model Pakaian Seragam Kerja Pegawai Wanita

a. Baju/Blouse Lengan Pendek





TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG


b. Baju/Blouse Lengan Panjang



c. Rok



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG